



LAPORAN

**KEGIATAN KOORDINASI
PELAKSANAAN CSR
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
JAWA BARAT**

2021

PENDAHULUAN

Sejak setidaknya tiga dasawarsa terakhir, terminologi CSR telah berkembang dari pemikiran para akademisi di kampus, seruan para pegiat sosial di lapangan, dan tuntutan konsumen etis (*ethical consumer*) menjadi bagian dari manajemen perusahaan. CSR bersama dengan terminologi “kewarganegaraan perusahaan” (*corporate citizenship*) merupakan standar baru dalam pengelolaan perusahaan. Namun demikian pengertian dan praktik CSR di lapangan sangat beragam. Berbagai pihak mengembangkan pengertian dan praktik tersendiri sesuai dengan prioritas dan kepentingannya.

Beberapa definisi mengenai CSR telah dikembangkan oleh berbagai pihak, antara lain:

“Corporate social responsibility is a commitment to improve community wellbeing through discretionary business practices and contributions of corporate resources” (Kotler).

“Operating a business in a manner that meets or exceeds the ethical, legal, commercial, and public expectations that society has of business” (Business for Social Responsibility).

“The willingness of an organization to incorporate social and environmental considerations in its decision making and be accountable for the impacts of its decisions and activities on society and environment” (ISO 26000).

Ketiga definisi diatas mewakili dari berbagai definisi

mengenai CSR yang pada dasarnya menyatakan CSR terdiri dari tiga elemen kunci yaitu:

1. CSR adalah komitmen, kontribusi, pengelolaan bisnis, dan pengambilan keputusan pada perusahaan;
2. CSR didasarkan pada akuntabilitas, mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, memenuhi tuntutan etis, legal, dan professional;
3. CSR memberikan dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara khusus pada masyarakat sekitar.

Di Indonesia, CSR telah menjadi kewajiban legal karena secara jelas dinyatakan dalam Undang-Undang (UU) nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman

Modal yang telah diikuti dengan penerbitan PP nomor 47 tahun 2012. Dalam PP nomor 47 tahun 2012 terdapat tiga unsur kunci yang akan mempengaruhi dinamika CSR di Indonesia. **Pertama**, CSR merupakan kewajiban perseroan yang harus direncanakan dan dilaporkan didalam RUPS. **Kedua**, realisasi anggaran CSR diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dapat mengurangi pajak. **Ketiga**, tidak melaksanakan CSR berpotensi untuk dikenakan sanksi.

Di Provinsi Jawa Barat, tata kelola CSR diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat. Berdasarkan Perda ini, Tim Fasilitasi Penyelenggaraan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi tanggung jawab sosial dan

lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan di Jawa Barat.

Dalam rangka pemenuhan akuntabilitas dari penugasan tersebut, maka Tim Fasilitasi menyusun laporan tahunan hasil capaian realisasi pelaporan CSR perusahaan, dan dokumen ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai hasil kerja Tim Fasilitasi yang telah dicapai sepanjang Tahun 2021 ini.

REALISASI PELAPORAN KEGIATAN CSR JABAR TAHUN 2021


Berkenaan dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat yang akan segera menyelesaikan Triwulan IV/2021, maka bersama ini dapat kami laporkan sbb:

1. Realisasi pelaporan kegiatan CSR Jawa Barat yang dilaporkan **sepanjang Tahun**

2021 (data per tanggal 27 Desember 2021) adalah sebesar Rp 91.950.540.030,-. Realisasi tersebut dilaporkan oleh **97 perusahaan dari 258 perusahaan mitra CSR yang terdaftar**, dengan **persentase pelaporan (*reporting rate*) sebesar 37,6%**. Berdasarkan sektor kegiatan, persentase paling besar berada di sektor

sosial sebesar 20,7%, kemudian sektor kesehatan sebesar 15,8%, lalu sektor pendidikan sebesar 15,7% (tampilan data secara infografis dapat dilihat di **Gambar 1** di bawah ini) Selain itu, sehubungan dengan kebijakan yang dimiliki, terdapat perusahaan yang hanya melaporkan data realisasi CSR-nya dalam bentuk nama kegiatan saja dan tidak menyebutkan angka rupiahnya. Beberapa kegiatan yang dilaporkan antara lain

dukungan percepatan program vaksinasi, program integrasi WASH dan gizi, program konservasi dan Desa Ramah Air Hujan (DeRAH), dan program keanekaragaman hayati. Kegiatan-kegiatan ini tentunya juga turut mendukung pembangunan di Jawa Barat; karenanya, meski tidak terlaporkan dalam besaran rupiah, tetap perlu dilaporkan sebagai capaian realisasi CSR Jabar. Kegiatan-kegiatan tersebut secara lengkap dilaporkan pada **Tabel 1** sbb.



Gambar 1. Laporan Realisasi CSR Jawa Barat Tahun 2021

Tabel 1. Laporan Realisasi CSR Tanpa Data Besaran Rupiah

Perusahaan	Kategori	Nama Kegiatan
PT Aqua Golden Mississippi Bekasi	Covid-19	Dukungan Percepatan Program Vaksinasi di Wilayah Kota Bekasi
PT Federal Nittan Industries	Pendidikan	Webinar Soft Skill PT. FNI dan SMKN 5 Bekasi
PT Tirta Investama Aqua Subang	Kesehatan	Program Integrasi WASH dan Gizi
PT Tirta Investama Aqua Subang	Lingkungan	Program Konservasi dan Desa Ramah Air Hujan (DeRAH) di sub DAS Cipunagara
PT Tirta Investama Aqua Subang	Peningkatan Daya Beli	Program Pengembangan Ekonomi
PT Tirta Investama Plant Caringin	Covid-19	Donasi Covid-19 ke lingkungan setempat
PT Tirta Investama Plant Caringin	Lingkungan	Kampung ramah air hujan
PT Tirta Investama Plant Caringin	Sosial	Program pemberdayaan pemuda
PT Tirta Investama Plant Ciherang	Covid-19	Dinsos Provinsi Jabar
PT Tirta Investama Plant Ciherang	Infrastruktur & Sanitasi Lingkungan	Program WASH BUMI HADE
PT Tirta Investama Plant Ciherang	Lingkungan	Program Keanekaragaman Hayati
PT Tirta Investama Plant Ciherang	Lingkungan	Program Kampung Air Hujan

Sumber: Hasil Kompilasi Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar (2021)

2. Jika dilihat dari data pelaporan per triwulan, maka dapat disampaikan sebagai berikut:

- Data pelaporan Triwulan I (Januari – Maret) 2021 : Rp 3.268.292.695,-

- Data pelaporan Triwulan II (April – Juni) 2021 : Rp 10.794.590.065,-
- Data pelaporan Triwulan III (Juli – September) 2021 : Rp

13.889.005.535,-

- Data pelaporan Triwulan IV (Oktober – 27 Desember) 2021 : Rp 63.592.805.733,-

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan lebih terkonsentrasi di Triwulan IV di saat perusahaan-perusahaan pada umumnya telah menyelesaikan aktivitas CSR-nya. Sementara di

awal tahun angka pelaporan masih relatif rendah. Oleh karenanya disarankan sistem pelaporan pada Tahun 2022 dapat dilaksanakan per semester saja (pertengahan tahun dan akhir tahun).

3. Data pelaporan CSR per sektor kegiatan pada tiap Triwulan di Tahun 2021 dilaporkan pada Tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Data Pelaporan CSR per Sektor Kegiatan per Triwulan


Sektor	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Total
Sosial	1,953,293,020	1,557,357,272	3,571,892,060	11,888,036,688	18,988,729,030
Lingkungan	-	1,409,189,449	3,454,932,272	8,603,681,410	13,278,839,291
Kesehatan	12,531,032	447,996,700	914,097,369	12,603,030,615	14,493,334,716
Pendidikan	324,525,000	2,107,715,480	779,819,785	11,600,790,147	14,434,000,412
Peningkatan Daya Beli	28,708,000	631,865,027	574,900,324	4,936,703,275	6,182,719,578
Infrastruktur dan Sanitasi Lingkungan	198,565,643	2,254,266,000	1,591,963,400	3,565,729,422	8,063,512,265
Sarana & Prasarana Keagamaan	16,250,000	745,060,150	581,121,200	4,203,298,103	5,546,729,453
Program pembangunan lainnya	-	30,000,000	19,000,000	795,999,000	844,999,000
COVID 19	734,420,000	1,611,139,987	2,401,279,125	5,395,537,073	10,117,676,185
TOTAL	3,268,292,695	10,794,590,065	13,889,005,535	63,592,805,733	91,950,540,030

Sumber: Hasil Kompilasi Sekretariat Tim Fasilitas CSR Jabar (2021)

4. Data pelaporan realisasi CSR berdasarkan jenis badan usaha dapat disampaikan sebagai berikut (disajikan pada **Gambar 2** di bawah ini).

- Data pelaporan yang disampaikan oleh BUMD Jawa Barat : Rp 7.808.852.196 (8%)

- Data pelaporan yang disampaikan oleh BUMD : Rp 30.130.173.302 (33%)
- Data pelaporan yang disampaikan oleh perusahaan swasta lainnya : Rp 54.011.514.532 (59%)



Gambar 2. Laporan Realisasi CSR Jawa Barat Tahun 2021 Menurut Jenis Badan Usaha

5. Selain itu, dapat dilaporkan pula mengenai bantuan oksigen yang disampaikan oleh berbagai perusahaan melalui

dana CSR-nya untuk membantu situasi pandemi di Jawa Barat, terutama saat menghadapi masa-masa krisis

kelangkaan oksigen. Meski perusahaan-perusahaan tersebut tidak tergabung ke dalam Mitra CSR Jabar, namun bantuan tersebut perlu

diapresiasi dan dicatat ke dalam realisasi CSR Jawa Barat, yang dapat dilaporkan pada **Tabel 3** sebagai berikut.

Tabel 3. Laporan Realisasi CSR Dalam Bentuk Bantuan Oksigen

Perusahaan	Jenis Bantuan	Jumlah
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Oksigen Liquid/Cair	20 ton
Tanoto Foundation	Oksigen Liquid/Cair	49,18 ton
PT Oki Pulp & Paper Mills (Sinar Mas Group)	Oksigen Liquid/Cair	301,25 ton
PT Pupuk Kujang	Oksigen Liquid/Cair	3 ton
PT Krakatau Posco	Oksigen Liquid/Cair	79,48 ton
PT MUJ ONWJ	Oksigen Liquid/Cair	21,01 ton
KSO AICO-SDI	Oksigen Liquid/Cair	20,83 ton
Singapore	Oksigen Liquid/Cair	37,67 ton
Donasi Baznas	Oksigen Tabung	400 tabung
Donasi Abyro	Oksigen Tabung	173 tabung
Donasi Shopee	Oksigen Tabung	3466 tabung
Donasi BI	Oksigen Tabung	500 tabung
Donasi SCG	Oksigen Tabung	200 tabung
Donasi BPR & BUMD	Oksigen Tabung	100 tabung
Donasi PT Amerta Indah Otsuka	Oksigen Tabung	450 tabung
Donasi PT Yamaha Indonesia Motor	Oksigen Tabung	50 tabung
Donasi PT Bank BJB	Oksigen Tabung	50 tabung
Donasi PT Indocement	Oksigen Tabung	6 tabung
Donasi PT Askrida	Oksigen Tabung	32 tabung
Yayasan Benih Baik	Oksigen Tabung	50 tabung
BTT INDAG	Oksigen Tabung	2000 tabung
PT PLN	Oksigen Tabung	30 tabung
Shopee	Oksigen Konsentrator	100 unit
Gojek	Oksigen Konsentrator	100 unit
Shell Indonesia	Oksigen Konsentrator	30 unit
Foreign Office Affair Guangxi	Oksigen Konsentrator	35 unit
PT Siam Cement Group	Oksigen Konsentrator	54 unit

Sumber: Hasil Kompilasi Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar (2021)

6. Dari kegiatan CSR yang telah disalurkan sepanjang Tahun 2021, 84% adalah kegiatan yang bersifat donasi (seperti bantuan sembako, sumbangan, dan bantuan lainnya yang bersifat jangka pendek) sedangkan 16% sisanya adalah kegiatan yang berbentuk program yang berpotensi untuk mendukung pembangunan daerah. Hal ini didukung pula dari hasil dialog/FGD dengan **perusahaan-perusahaan Mitra CSR Jabar yang masih belum cukup terinformasikan terhadap masalah-masalah pembangunan daerah yang**

ada di Jawa Barat, sehingga realisasi kegiatan CSR-nya belum banyak diarahkan untuk program-program yang sifatnya berkelanjutan. Kesimpulan penting dari temuan ini adalah perlunya sosialisasi permasalahan-permasalahan dan prioritas pembangunan daerah di Jawa Barat dan bagaimana perusahaan dapat berpartisipasi untuk menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut, sehingga perusahaan dapat menyusun program dan anggaran CSR yang lebih dapat mendukung program pembangunan daerah.

CATATAN EVALUASI PELAPORAN CSR TAHUN 2021

Berikut disampaikan beberapa catatan hasil evaluasi Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jabar Tahun 2021.

- Kategorisasi kegiatan yang dilaporkan oleh perusahaan Mitra CSR Jabar mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.2 Tahun 2013, sebagai berikut: a. Sosial, b. Lingkungan, c. Kesehatan, d. Pendidikan, e. Peningkatan daya beli, f. Infrastruktur dan sanitasi

lingkungan, g. Sarana dan prasarana keagamaan, h. Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selanjutnya, semenjak Tahun 2020 telah ditambahkan pula satu kategori yang terkait dengan penanganan COVID 19. Berdasarkan hasil evaluasi tim, sistem kategorisasi seperti ini dapat menimbulkan kesulitan bagi perusahaan untuk melaporkan program dan kegiatan yang bersifat lintas sektor (*cross cutting issues*). Kompartementalisasi isu-isu pembangunan seperti ini memang diduga didesain untuk mengikuti tujuan akhir yang diharapkan, yaitu **pelaporan realisasi dalam bentuk dana (rupiah) semata**. Pendekatan yang seperti ini justru tidak sejalan dengan konsep keberlanjutan (*sustainability*) yang mana sudah mengintegrasikan berbagai isu pembangunan yang terbagi ke dalam 3 pilar (ekonomi – sosial – lingkungan), yang mana pada praktiknya telah terjadi proses keberkaitan (*interlinkages*) antara satu isu dengan isu lainnya. Selanjutnya, belum ada analisis mendalam mengenai seperti apa **dampak (*impact*)** kegiatan CSR yang dilaporkan dalam mendukung proses pembangunan berkelanjutan di Jawa Barat. Untuk itu, disarankan agar dilakukan peninjauan ulang (*review*) terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 Tahun 2013 agar semangat dan konsep CSR sebagaimana diatur dalam standard internasional ISO 2600 lebih dapat memenuhi prinsip-prinsip pencapaian pembangunan berkelanjutan, yang mana telah dikonseptualisasikan ke dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau dikenal pula dengan SDGs);

- Sehubungan dengan masih belum jelasnya mekanisme pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan program CSR dan TJSL, serta sulitnya mengukur tingkat keberhasilan program CSR dan TJSL, maka diperlukan adanya Peraturan Gubernur yang mengatur tentang mekanisme Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan Program

CSR dan TJSL di Jawa Barat (penjelasan tentang mekanisme rinci pemantauan dan pengendalian program CSR dan TJSL; Siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian, beserta mekanisme penganggarannya; Tata cara/mekanisme evaluasi keberhasilan program CSR dan TJSL; serta Tata cara/mekanisme pelaporan penyelenggaraan program CSR dan TJSL);

- Selanjutnya, jenis penghargaan dan mekanisme/tata cara pemberian penghargaan atas realisasi program CSR dan TJSL di Jawa Barat masih belum jelas karena belum diatur dalam Peraturan Gubernur. Oleh karena itu, diusulkan untuk menyusun konsep rinci yang dapat memberikan penjelasan atas jenis-jenis penghargaan yang diberikan dan penjelasan atas mekanisme/tata cara pemberian penghargaan kepada perusahaan atas realisasi program CSR dan TJSL yang sudah dilaksanakan, untuk dijadikan produk regulasi dalam bentuk Peraturan Gubernur;
- Terakhir, diusulkan pula untuk menyusun Keputusan Gubernur yang mengatur tentang **Pembentukan Tim Fasilitasi penyelenggaraan program CSR dan TJSL**. Materi pokok yang diatur adalah mengenai pembentukan tim fasilitasi penyelenggaraan program CSR dan TJSL beserta penjelasan rinci dari tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pihak dalam tim fasilitasi tersebut. Selain itu, juga diusulkan untuk menyusun Keputusan Gubernur yang mengatur tentang **Penunjukan Duta CSR dan TJSL Jawa Barat**. Materi pokok yang diatur adalah mengenai tugas dan fungsi Duta CSR dan TJSL Jawa Barat, mekanisme penunjukan, serta kriteria keberhasilan pelaksanaan tugas.



**Sekretariat Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat
Bappeda Provinsi Jawa Barat
2021**